

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MATA UANG DIGITAL UNTUK ALAT PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH/DONASI DALAM HUKUM ISLAM

Dede Darisman¹⁾, Aiman Faiz²⁾, Abdul Aziz Ridha³⁾

¹Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon

³Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹dededarisman@iaid.ac.id

²Aimanfaiz@umc.ac.id

³abdulazizridha@unismuh.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 2 Nopember 2022

Revisi, 4 Nopember 2022

Diterima, 31 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Financial Technology,
e-money,
zakat,
infaq
sodaqoh

ABSTRAK

Penggunaan *Financial Technology (FinTech)* sangat membantu kehidupan manusia saat ini dan membantu umat muslim untuk melaksanakan ibadah dan kewajibannya, seperti dalam jual beli secara online, dengan metode pembayaran e-money. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hukum penggunaan teknologi finansial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode data kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pertanyaan yang kemudian dianalisis menggunakan dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan sebagian besar responden sudah mengetahui bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan sebagian besar responden belum mengetahui bahwa penggunaan uang kripto itu hukumnya haram. Pengetahuan tersebut berdampak pada persepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk transaksi zakat, infaq, dan sodaqoh yakni tidak terlihat perbedaan signifikan yang menunjukkan antara responden yang setuju dan tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut. Meskipun responden yang tidak setuju persentasenya sedikit lebih banyak dari yang setuju.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Aiman Faiz

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Aimanfaiz@umc.ac.id

1. PENDAHULUAN

Uang termasuk ke dalam bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Uang merupakan alat transaksi yang ada sudah dilakukan sudah berabad-abad. Di era modern seperti ini, sebagian orang beropini bahwa uang adalah darahnya perekonomian. Kegiatan atau aktivitas ekonomi semisal jual beli, ekspor, impor, dan sewa menyewa, tentunya membutuhkan uang sebagai alat pelancar demi mendapatkan suatu tujuan (Hamin, 2020).

Pada tahun 1946, terdapat alat transaksi alternatif lain dalam bentuk kartu sebagai pengganti uang. Dengan tujuan lebih mempermudah masyarakat tidak kesulitan dalam membawa uang

banyak dan diganti hanya menggunakan satu kartu sebagai alat transaksi. Seiring berkembangnya jaman, transaksi keuangan secara langsung (*cash*) perlahan ikut bergeser ke transaksi keuangan elektronik karena lebih efektif. Perkembangan sistem pembayaran uang digital ini sebagai alternatif mempermudah saat kesulitan mengembalikan uang dan dinilai lebih cepat dalam melakukan transaksi. Kelebihan lain dalam menggunakan uang digital adalah lebih mudah dalam melakukan transaksi, efisiensi dalam melakukan transaksi, bisa melakukan isi ulang dengan fasilitas yang disediakan oleh penerbit (Azizi, 2020).

Menurut katadata.id pada april 2020, jumlah instrumen dari penggunaan elektronik sudah

mencapai 412,1 juta kemudian menurut secara fluktuatif ke angka 346.9 juta di bulan berikutnya. Angka tersebut pun meningkat kembali ke angka 353,6 juta pada bulan juni. Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan uang elektronik mulai banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Bank Indonesia, 2020).

Selain itu, merujuk data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), di Indonesia sendiri jumlah pengguna serta investor aset kripto sudah mencapai 7.5 juta orang pada akhir tahun 2021, dan meningkat sebanyak 87.5% dari tahun 2020 yaitu sebesar 4 juta jiwa. Selain itu, terhitung nilai transaksinya meningkat dengan drastis sebesar 636.15% hingga Rp. 478,5 triliun hingga juli 2021. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kripto ini sudah mulai banyak digunakan masyarakat Indonesia melakukan jual beli ataupun berinvestasi menggunakan teknologi blockchain koin kripto (katadata.co.id, 2022).

Penggunaan teknologi finansial sudah sangat membantu kehidupan manusia. Tak hanya itu, penggunaan teknologi ini pun membantu muslim untuk melaksanakan ibadah dan kewajibannya. Misalnya, dalam jual beli secara online, saat ini hampir semua metode pembayaran menyediakan opsi e-money. Tak hanya itu, pembayaran zakat, infaq dan sodaqoh/donasi pun sudah mulai beralih menggunakan e-money. Misalnya, saat ini pembayaran zakat dapat dilakukan di aplikasi rumah zakat, Go-Give (Gojek), tokopedia salam, dan bukazakat. Aplikasi ini telah melakukan kerja sama dengan pihak Baznas, rumah duafa, rumah yatim dan penyalur zakat resmi lainnya. Selain itu, pembayaran infaq pun sudah dapat dilakukan di website infaqberkah.id dan infak.id. Kemudian contoh website sodaqoh/donasi adalah kitabisa.com dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Tren penggunaan koin kripto secara tidak langsung mulai berdampak pada kegiatan ibadah umat muslim. Pasalnya saat ini seperti yang dilansir Zipmex.com saat ini di Malaysia, Global Sadaqah menggunakan bitcoin dalam pelayanan pembayaran zakat dan sodaqoh. Tak hanya itu salah satu masjid di London, Inggris sudah menerima bitcoin dan ethereum sebagai alat transaksi yang sah untuk zakat dan sodaqoh (zipmex.com, 2020).

Pro-kontra mengenai penggunaan *financial technology*. Misalnya, penggunaan e-money dianggap riba ketika jumlahnya tidak sesuai jika setelah transaksi (Utomo, 2020). Selain itu pro-kontra penggunaan koin kripto atau cryptocurrency kerap terjadi pada lapisan masyarakat dan ahli agama. Legalitas aset ini masih dipertanyakan di Indonesia, adapun nilai harganya yang fluktuatif masih dapat dicela hingga perdebatan mengenai koin ini masih belum menemukan titik terang (Azizah & Irfan, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hukum penggunaan teknologi finansial terutama pada aset *e-money* dan *cryptocurrency* serta sudut pandang masyarakat muslim terkait penggunaan *cryptocurrency* dan e-money untuk pembayaran zakat, infaq dan sodaqoh agar dapat dijadikan bahan renungan bersama sebagai mahasiswa, masyarakat dan juga seorang muslim.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 6 maret 2022 sampai 9 maret 2022. Penelitian ini melibatkan 35 responden dengan kriterianya yaitu merupakan 1). Warga Negara Indonesia, 2). Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pandangan masyarakat terhadap mata uang digital dan *cryptocurrency* untuk alat pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh/donasi.

Dalam mengumpulkan data, instrumen yang digunakan berupa angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan. Angket atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan tertulis ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang dalam menggali jawaban mengenai informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah survey berbentuk kuesioner daring yang memiliki 3 bagian yaitu pertama pertanyaan mengenai pemahaman, persepsi kemudahan, dan minat dalam menggunakan teknologi keuangan. Terakhir, peneliti menyematkan pertanyaan tanggapan mengenai kasus penerapan *cryptocurrency* untuk zakat dan sodaqoh di sejumlah negara. Kuesioner daring yang digunakan merupakan platform google dan disebarluaskan melalui sosial media.

Data yang terkumpul dalam kuesioner tertutup, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Menurut silalahi (2017), metode statistik deskriptif bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian yaitu dengan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang ada. Statistik deskriptif dapat meringkas respons dari sejumlah besar responden dalam satu statistik sederhana. dalam penelitian ini agar mudah dipahami mendeskripsikan data, digunakan lah distribusi frekuensi menggunakan frekuensi grafik dari data yang telah didapat hingga memperoleh kesimpulan secara umum.

Dalam melakukan penelitian, tentunya peneliti perlu menyusun terlebih dahulu instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen penelitian, penulis melakukan studi kepustakaan mengenai konsep ataupun konteks pandangan atau persepsi masyarakat mengenai mata uang digital untuk transaksi zakat, infaq, shodaqoh/ donasi hingga akhirnya menyusun beberapa pertanyaan melalui teori yang ada. Karena penelitian merupakan penelitian sosial, jawaban


dalam pertanyaan ditentukan menggunakan skala 1 (sangat tidak setuju) - 4 (sangat setuju).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Responden yang mengisi kuesioner


Hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat diperoleh dari jawaban yakni 35 masyarakat yang merupakan WNI (warga negara indonesia) dan beragam islam. Responden menjawab jenis pertanyaan tertutup pada kuesioner daring. Jawaban dari pertanyaan tertutup ini dianalisis untuk memahami keadaan responden saat ini.

Profile Responden



Gambar 1. Data Terkait Warga negara


Gambar 1 memberikan data mengenai respons yang diberikan mengenai warga negaranya. Dapat dilihat bahwa sebanyak 100% atau semua responden yang berpartisipasi pada penelitian ini merupakan warga negara Indonesia. Dan data tersebut menunjukkan bahwa semua partisipan memenuhi syarat yang peneliti tentukan dalam meneliti data.



Gambar 2. Data Terkait Agama/ Kepercayaan

Gambar 2 menampilkan respon yang diberikan terkait kepercayaan atau agama yang dianutnya. Diagram lingkaran menunjukkan sebanyak 100% dari responden menganut agama islam. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa data dari responden dapat diteliti lebih lanjut karena memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.


Pemahaman Responden dalam Menggunakan Teknologi Keuangan



Gambar 3 Data Pemahaman Responden

Gambar di atas merupakan data respons yang diberikan responden mengenai pemahaman terkait teknologi keuangan, zakat, infaq, dan sodaqoh. Dalam membaca diagram, warna biru menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju, warna merah menunjukkan bahwa responden tidak setuju, warna jingga menunjukkan bahwa responden setuju, dan warna hijau menunjukkan bahwa responden sangat setuju.


Pemahaman [Saya paham tentang zakat sebagai kewajiban agama]



Gambar 4. Data Pemahaman Tentang Kewajiban Zakat

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 62.9% responden menjawab sangat setuju dan sebagian kecil yaitu 37.1% menjawab setuju. Dari data di atas diperoleh kesimpulan bahwa responden tahu bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim.


Pemahaman [Saya paham bahwa infaq dan sodaqoh/donasi merupakan amalan yang disunahkan]



Gambar 5. Data Pemahaman Tentang Hukum Infaq dan Sodaqoh/Donasi adalah sunnah

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebanyak 51.4% responden menjawab sangat setuju dan 48.6% respon menjawab setuju. Dapat disimpulkan bahwa semua responden mengetahui bahwa infaq dan shodaqoh merupakan amal yang disunahkan. Artinya ketika seorang muslim melaksanakan infaq dan shodaqoh akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak, maka tidak akan apa.


Pemahaman [Saya paham mengenai e-money (gopay, shopeepay, dll)]



Gambar 6. Data Pemahaman Mengenai E-Money


Gambar di atas menunjukkan bahwa sebanyak 37.1% menyatakan sangat setuju, 60.0% menjawab setuju. Sedangkan, sisanya yaitu 2.9% menjawab

tidak setuju. Dari data diatas diperoleh keterangan bahwasannya sebagian besar responden sudah memahami apa itu *e-money* dan cara penggunaannya. Sedangkan sebagian kecil masih belum memahami apa itu *e-money*.




Gambar 7. Data Pemahaman Terkait Kepemilikan Uang Elektronik

Berdasarkan gambar di atas sebanyak 54.3% responden menyatakan setuju dan 25.7% menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebagian kecil yaitu 5.7% menjawab sangat tidak setuju dan 14.3% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki satu jenis uang elektronik, sedangkan sebagian kecil tidak memilikinya.



Gambar 8. Data Pemahaman Mengenai Teknologi Koin Kripto (bitcoin, ethereum, binance, dsb)

Data tersebut menunjukkan sebagian besar yakni 60.0% responden tidak setuju, 2.9% menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan sebagian kecil, yakni 28.6% responden menyatakan setuju dan 8.6% menjawab sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak paham mengenai teknologi koin kripto. Sedangkan sebagian kecil responden sudah memahami apa itu koin kripto.



Gambar 9. Data Pemahaman Mengenai Fungsi Uang Elektronik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yakni 66.7% menjawab setuju dan 25.7% menjawab sangat setuju. Sedangkan sebagian kecil atau sisanya yakni 2.9% menjawab sangat tidak setuju dan 5.7% menjawab tidak setuju. Dari data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden sudah memahami fungsi uang elektronik yang salah satunya adalah

mempermudah transaksi pembayaran zakat, infaq, dan sodaqoh. Sedangkan sisanya masih belum memahami cara penggunaan uang elektronik untuk transaksi tersebut.



Gambar 10. Data Pemahaman Tentang Hukum Penggunaan E-Money Menurut Islam


Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 62.9% responden menjawab setuju dan 25.7% menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebagian kecil yakni 11.4% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat ditemukan bahwa sebagian besar responden sudah memahami hukum penggunaan *e-money* yakni syah dan halal jika sesuai dengan syariah. Dan sebagian kecil belum memahami tentang hukum tersebut.



Gambar 11. Data Pemahaman Tentang Hukum Penggunaan Cryptocurrency Menurut Islam

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar yakni 42.9% menjawab setuju dan 17.1% persen menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebagian kecil yakni 37.1% menyatakan tidak setuju dan 2.9% menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden sudah memahami bahwa hukum penggunaan koin kripto adalah haram karena mengandung unsur *gharar* dan *dharar*. Namun, sebagian kecil responden masih belum memahami hukum penggunaan koin kripto ini.

Persepsi Kemudahan dalam Menggunakan Teknologi Keuangan



Gambar 12. Data Pemahaman Persepsi Kemudahan dalam Menggunakan Teknologi Keuangan

Pada pernyataan ketiga ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana persepsi responden dalam memahami bahwa pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui elektronik adalah praktis, zakat, infaq dan sedekah dapat dibayar melalui uang elektronik dimana saja, dan membayar zakat, infaq dan sedekah menggunakan uang elektronik adalah aman.




Gambar 13 Data persepsi responden terhadap praktisnya uang elektronik

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa dari 35 responden, sebagian besar responden atau sekitar 57.1% yang setuju dengan kemudahan dan kepraktisan uang elektronik dalam membayar zakat, infaq, dan sodaqoh. Terdapat juga sebagian kecil yaitu 11.4% menyatakan tidak setuju dan 31.4% sangat setuju. Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar setuju hingga sangat setuju dengan kemudahan dan kepraktisan penggunaan uang elektronik dalam membayar zakat, infaq, dan sodaqoh. Namun, ada sebagian kecil responden yang belum merasakan kepraktisan penggunaan uang elektronik.



Gambar 14. Data persepsi responden mengenai uang elektronik yang efisien


Berdasarkan diagram tersebut, sekitar 60% atau mayoritas responden setuju dengan penggunaan uang elektronik yang dapat dilakukan dimana saja. Selain itu, ada sebagian kecil atau sekitar 5.7% responden masih belum merasakan ke efisienian dalam penggunaan uang elektronik dalam penggunaan zakat, infaq dan sodaqoh, dan 34.3% responden sangat setuju yang dimana artinya sebagian besar reponden setuju dengan penggunaan uang elektronik yang efisien dalam melakukan pembayaran zakat, infaq dan sodaqoh.



Gambar 15. Data persepsi responden mengenai keamanan penggunaan uang elektronik


Diagram di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden setuju hingga sangat setuju dengan range persen 54.3% dan 20% kepada penggunaan uang elektronik dalam membayar zakat, infaq, dan sedeqah adalah aman. Namun, masih ada sebagian orang tidak setuju atau setara dengan 25.7% masih merasa bahwa penggunaan uang elektronik tidak aman khususnya dalam pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang masih bisa dilakukan secara langsung.

Minat dalam menggunakan uang elektronik




Gambar 16. Pemahaman Minat dalam menggunakan uang elektronik

Diagram batang di atas menjelaskan mengenai minat para responden dalam menggunakan uang elektronik, mulai dari penggunaan uang elektronik sejak lama, merekomendasikan uang elektronik kepada orang lain, hingga minat responden terhadap penggunaan uang elektronik di masa depan. Batang diagram berwarna biru menandakan bahwa responden sangat tidak setuju, batang berwarna merah menjelaskna bahwa responden tidak setuju, batang berwarna kuning berarti responden setuju dan batang berwarna hijau mendeskripsikan bahwa responden sangat setuju dengan berbagai pernyataan mengenai minat dalam menggunakan uang elektronik. Dibawah ini penjelasan secara rinci mengenai minat dalam menggunakan uang elektronik.




Gambar 17. Data responden yang sudah menggunakan uang elektronik sejak lama

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa dominan respon responden atau setara dengan 45.7% dan 14.3% adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sudah menggunakan uang elektronik sejak lama. Namun, ada 31.4% responden dan 3.4% yang setuju dan sangat setuju bahwa mereka sudah menggunakan uang elektronik sejak lama guna membayar zakat, infaq dan sedekah. Hal ini tergantung bagaimana minat para responden kepada uang elektronik.



Gambar 18. Data mengenai minat responden dalam merekomendasikan uang elektronik kepada orang lain

Dapat dilihat, bahwa warna kuning mendominasi diagram lingkaran diatas. Warna kuning tersebut menjelaskan bahwa hampir sebagian orang atau setara dengan 61.4% setuju dengan pernyataan bahwa para responden minat dalam merekomendasikan uang elektronik pada orang lain, yang disusul dengan presentase sangat setuju yaitu 8.6%. Sedangkan warna merah dan biru dengan presentase 31.4% dan 8.6% menjelaskan bahwa masih ada sebagian kecil responden yang belum dan atau tidak minat untuk merekomendasikan uang elektronik kepada orang lain, hal itu dapat diakibatkan karena responden tersebut belum menggunakan uang elektronik atau tidak menikmati penggunaan uang elektronik dalam membayar zakat, infaq dan sedekah.



Gambar 19. Data responden dalam minat menggunakan uang elektronik di masa depan

Diagram di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden setuju dengan penggunaan uang elektronik guna membayar zakat, infaq, dan sedekah di masa depan. Ada sekitar 66.7% dan 11.4% responden yang setuju dan sangat setuju dengan hal tersebut, namun masih ada sebagian responden dengan presentase 17.1% dan 5.7% yang tidak setuju atau tidak minat untuk menggunakan uang elektronik dalam pembayaran zakat, infaq, dan sedekah di masa depan.

Pandangan responden tentang fenomena penggunaan bitcoin (cryptocurrency) untuk pembayaran zakat dan sodaqoh

Saat ini beberapa lembaga mulai menerima penggunaan bitcoin (cryptocurrency) untuk pembayaran zakat dan sodaqoh, sebagai contoh: 1. ...at masjid yang sudah menerima transaksi bitcoin.



Gambar 20. Pemahaman responden tentang fenomena penggunaan bitcoin (cryptocurrency) untuk pembayaran zakat dan sodaqoh

Gambar diagram batang menunjukkan persepsi masyarakat mengenai fenomena penggunaan koin kripto pada lembaga amal di negara Malaysia, serta suatu masjid yang ada di Inggris.

Persepsi mengenai fenomena penggunaan koin kripto untuk transaksi zakat, infaq, sodaqoh



Gambar 21. Persepsi Penggunaan koin kripto di negara lain

Dari data yang telah didapat sebanyak 11.4% responden menjawab sangat tidak setuju dan sebanyak 40.0 persen menjawab tidak setuju. Sebagian 40% menjawab setuju sedangkan 8.6%. Hasil tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak setuju mengenai fenomena tersebut lebih banyak dibandingkan responden yang menjawab setuju.

Persepsi jika fenomena tersebut terjadi di Indonesia



Gambar 22. Persepsi Penggunaan koin kripto di Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 40.0% orang tidak setuju dan 11.4% orang menjawab sangat tidak setuju. Adapun 45.7% orang menjawab setuju, dan 2.9% orang menjawab setuju. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak setuju dengan penggunaan koin kripto di negara Indonesia untuk transaksi zakat, infaq, dan sodaqoh paling banyak dijawab dibandingkan jawaban setuju.

E-Money dan Cryptocurrency

E-money adalah uang elektronik yang tidak berwujud layaknya uang kertas ataupun uang logam. Uang elektronik hanya tersedia dalam bentuk elektronik, contohnya adalah smart card, e-cash dan kartu debit (Indra & Rofiqoh, 2019). Sementara dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, "Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit". Dan merupakan jumlah uang yang

disimpan secara elektronik atau media chip yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tujuan awal keberadaan e-money adalah untuk kepraktisan dan kenyamanan para penggunanya (Abidin, 2015).

Sementara *Cryptocurrency* atau crypto, adalah bentuk mata uang digital yang pengamanannya dalam bertransaksi menggunakan kriptografi. Sementara menurut Kaplanov, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital pribadi pertama di dunia yang dipertukarkan melalui internet melalui penggunaan jaringan *peer-to-peer* (*Blockchain*) (Kaplanov, 2012). Mata uang kripto didasarkan pada teknologi *blockchain*, yang memungkinkan transaksi dilakukan diselesaikan antar pihak tanpa perantara lembaga keuangan. Kesederhanaan adalah keajaiban yang telah berubah Bitcoin dari game menjadi alat yang ampuh dalam sebuah transaksi (Limba et al., 2019).

Hukum Penggunaan Teknologi Keuangan dalam Islam

Ada dua ayat yang menjadi dasar untuk membahas penggunaan *cryptocurrency* yang sah sebagai sarana investasi dan sebagai alat untuk transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa [4] 29).

Hal ini dapat diartikan dari dua kata kunci: batil dan *maysir*. Oleh karena itu, akad Batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Ini dapat dibatalkan pada dasarnya atau oleh faktor-faktor lain seperti riba, korupsi, pemberontakan dan perjudian. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perdagangan atau transaksi bisnis membutuhkan persetujuan atau disebut dengan ijab kabul.

Landasan Hadist Rasulullah SAW

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Muslim juz 4 hadis nomor 1513. Terdapat hadis bahwa Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashat* yakni dengan cara melempar, dan jual beli *al-gharar*, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis tersebut berbunyi "An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullahi SAW 'an ba'i al-hashat, wa 'an ba'i al-gharar" (HR. Muslim). Hadis kedua adalah hadis dari Ibn Masud, yang berbunyi "An Abi Masud, anna nabiyya Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasyaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Ahmad, jilid 1 halaman 388.

Transaksi zakat, infaq dan shodaqoh

Zakat

Secara bahasa merupakan akar kata dari Zakat (Masdar) yang artinya Zakat. Itu berarti berkah, kebersihan, pertumbuhan, dan hal-hal baik. Dilihat dari sudut pandang fiqh, zakat ini merupakan sejumlah yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang yang memenuhi syarat.

Dijelaskan juga bahwa zakat memiliki makna mensucikan dari kotoran, dalam surat Al-Ala ayat 14, yang Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. Al Ala ayat 14).

Zakat hukumnya wajib `ain (*fardhu'ain*) bagi orang Muslim yang memenuhi syarat-syarat dan berdasarkan Syariah. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Dari Al-Qur'an, Allah SWT secara khusus menyebutkan perintah untuk membayar zakat, terdapat dalam Al-Qur'an Q.S Al-Bayyinah Ayat 5, yang artinya: "hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan Zakat dan itulah agama yang lurus" (Q.S Al-Bayyinah Ayat 5)

Infaq

Berdasarkan pandangan agama islam, Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari kekayaan dan pendapatannya yang kemudian diatur oleh Islam untuk kepentingan tertentu. Jika zakat memiliki nisab, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh orang-orang beriman, baik berpenghasilan tinggi atau rendah (Muhammad, Sanusi; Aat, 2009).

Shodaqoh

Dalam bahasa arab shodaqoh diartikan sebagai sedekah. Sementara dalam Al Munjid, kata sedekah diartikan bukan sebagai pujian, tetapi sebagai niat untuk menerima pahala dari Allah. Secara umum, sedekah dapat diartikan sebagai pemberian sukarela dari Islam, tanpa batasan waktu atau jumlah (transportasi dan proporsi), dan dengan mengharap ridho Allah (Yunaidi, 2004).

Shodaqoh dalam hal ini merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang rajin bersedekah dalam kehidupannya dia ciri-ciri orang yang memiliki keyakinan yang benar tentang keimanan nya.

Financial Technology

Financial Technology (Fintech) merupakan istilah yang berasal dari perpaduan antara keuangan dan teknologi, dan mewakili bidang baru, inovatif yang saat ini menarik perhatian publik (Zavolokina et al., 2016). Pendapat lain menyebutkan bahwasannya *FinTech* mengacu pada produk yang ditawarkan oleh layanan keuangan inovatif atau teknologi baru (LEE & TEO, 2015)

Layanan *FinTech* yang saat ini sedang berkembang di Indonesia antara lain sistem payment channel, M-banking, asuransi digital online, *crowdfunding*, serta lembaga keuangan syariah dan kegiatan sosial lembaga keuangan lainnya. bergerak dalam perekonomian umat, seperti lembaga zakat dan wakaf (Ryandono, 2018). Salah satu faktor yang menopang pertumbuhan *FinTech* adalah generasi milenial lebih memilih pendekatan personal dan mempermudah pemenuhan kebutuhan finansial mereka, serta kemajuan dalam dunia teknologi dan digital.

Penggunaan smartphone juga menjadi alasan untuk saat ini. Hampir semua *FinTech* dikembangkan dengan bantuan smartphone. Sejak itu, tren telah berubah dengan cepat, membuat penawaran produk *FinTech* lebih mudah diakses dan menawarkan beragam keuntungan, sekarang tidak perlu datang ke kantor, lembaga keuangan, atau penyedia jasa keuangan lainnya, dan pengguna *FinTech* sudah dapat melakukan transaksi keuangan.

Sementara *Fintech* Syariah merupakan layanan dan fungsinya yang sejalan dengan tujuan dan prinsip *Maqasyid* Syariah. *Fintech* syariah memiliki landasan *maqashid* syariah dan juga memiliki payung hukum yang jelas yang sudah diatur dalam undang-undang. *Fintech* Syariah telah terbukti memenuhi lima *Maqashid* Syariah: Perlindungan Agama, Perlindungan Jiwa, Perlindungan Keturunan, Perlindungan Intelijen, dan Perlindungan Properti (Nafiah & Faih, 2019). Dan keberadaan payung hukum Fatwa MUI telah mendukung perkembangan *FinTech* dalam pembayaran Zakat, berikut payung hukum yang mendukung implementasi *FinTech* Zakat, diantaranya adalah: Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah, Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018.

4. KESIMPULAN

Seiring kemajuan zaman uang digital bisa dilakukan untuk transaksi sodaqoh, zakat, dan infaq dengan berbagai fitur yang ada di aplikasi dan website. Berdasarkan data yang telah didapat, sebagian besar responden sudah mengetahui bahwa teknologi keuangan hukumnya adalah halal jika transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan sebagian besar responden belum mengetahui bahwa penggunaan uang kripto itu hukumnya haram. Pengetahuan tersebut berdampak pada persepsi mereka tentang penggunaan mata uang kripto untuk transaksi zakat, infaq, dan sodaqoh yakni tidak terlihat perbedaan signifikan yang menunjukkan antara responden yang setuju dan tidak setuju dengan penggunaan koin kripto untuk transaksi tersebut, meskipun responden yang tidak setuju persentasenya sedikit lebih banyak dari yang setuju.

Berdasarkan kesimpulan tersebut beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang cukup banyak. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai penggunaan uang kripto masih kurang, sehingga perlu adanya beberapa sosialisasi serta edukasi lebih lanjut mengenai hukumnya terutama dalam perspektif islam. Adapun untuk penelitian selanjutnya, diperlukan suatu kajian mengenai pengaruh antara pemahaman, persepsi penggunaan terhadap minat menggunakan teknologi keuangan dalam transaksi zakat, infaq dan sodakoh menggunakan pendekatan kuantitatif

asosiatif agar dapat ditarik kesimpulan yang lebih akurat lagi.

5. REFERENSI

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1–21.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1).
- Azizi, S. (2020). Pengaruh tingkat pemahaman dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan uang elektronik untuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada masyarakat di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Bank Indonesia. (2020). *Transaksi E-Money Meningkat Saat PSBB | Databoks*.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Indra, S., & Rofiqoh, Z. (2019). Transaksi e-money terhadap layanan go-pay pada aplikasi go-jek perspektif ekonomi syariah. *Al-Ahkam*, 15, 49–58.
- Kaplanov, N. M. (2012). Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital Currency, and the Case Against its Regulation. *Loyola Consumer Law Review*, 25(1), 111–174. <https://doi.org/doi.org/10.2139/ssrn.2115203>
- katadata.co.id. (2022). *Transaksi Kripto Naik 600%, Pasar Proyeksikan Tren Berlanjut di 2022 - Teknologi Katadata.co.id*.
- LEE, D. K. C., & TEO, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC Principles. *Journal of Financial Perspectives*, 3(3), 1–26. <https://doi.org/Research Collection Lee Kong Chian School Of Business>
- Limba, T., Stankevičius, A., & Andrulevičius, A. (2019). CRYPTOCURRENCY AS DISRUPTIVE TECHNOLOGY: THEORETICAL INSIGHTS. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4), 2068–2080. [https://doi.org/doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4\(36\)](https://doi.org/doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(36))
- Muhammad, Sanusi; Aat, H. (2009). *The Power of sedekah*. Pustaka Insan Madani.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Ryandono, M. N. H. (2018). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/doi.org/10.22146/studipemudau>

- gm.39347
- Utomo, M. N. (2020). Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam. *Fokus Borneo* [https://fokusborneo.com/Opini/2020/06/29/Penerapan-e-Money-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam/\(Diakses 5 September 2020\)](https://fokusborneo.com/Opini/2020/06/29/Penerapan-e-Money-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam/(Diakses%205%20September%202020)).
- Yunaidi, S. H. (2004). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- zipmex.com. (2020). *Dapatkah Membayar Zakat dengan Bitcoin? - Zipmex*.